



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG
KETENTUAN BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, dilakukan pengaturan mengenai ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta dinamika perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KETENTUAN
BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KATINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
7. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
8. Dana Representatif adalah dana yang dipergunakan untuk kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Bupati.

BAB II BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 2

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap kinerja Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- g. membuat penilaian kinerja Perusahaan; dan
- h. meneliti dan membahas rencana kerja anggaran perusahaan dan selanjutnya menyetujui rencana kerja anggaran perusahaan yang telah selesai dibahas.

Pasal 3

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah/Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah/Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua P e n g h a s i l a n

Pasal 4

Penghasilan Badan Pengawas berupa :

- a. uang jasa; dan
- b. jasa produksi.

Pasal 5

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur;

Pasal 6

- (1) Selain uang jasa, apabila kemampuan keuangan memungkinkan, setiap tahun Badan Pengawas dapat diberikan jasa produksi.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (4) Badan Pengawas membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ✓

BAB III D I R E K S I

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahun dalam tahunan;
- c. membina Pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan;
- g. mewakili Perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 8

Direksi mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan;
- b. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan pengawas;
- d. menandatangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan pengawas.

Bagian Kedua Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 9

Penghasilan Direksi terdiri dari tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 10

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan perumahan; dan
- c. tunjangan kesehatan.

Pasal 11

Besarnya penghasilan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. tunjangan jabatan;
Direktur menerima tunjangan jabatan per bulan sebesar 1,6 (satu koma enam) kali penghasilan pegawai yang tertinggi di perusahaan.
- b. tunjangan perumahan;
Direktur mendapat perumahan dinas dengan standar atau pengganti uang sewa rumah per bulan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan perumahan jabatan Kepala Bagian.
- c. tunjangan kesehatan;
Direktur berhak menerima tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pegawai.
- d. jasa produksi; dan
Direktur berhak menerima jasa produksi yang besarnya akan diatur oleh keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- e. direksi membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Dana representatif disediakan dari anggaran perusahaan maksimal 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam satu tahun.
- (2) Dana representatif digunakan untuk keperluan Direksi seperti sumbangan, rapat, dan biaya tamu Direksi.

Pasal 13

- (1) Direksi berhak atas pesangon yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 6 (enam) kali penghasilan Direksi 1 (satu) bulan terakhir; dan
 - b. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 8 (delapan) kali penghasilan Direksi 1 (satu) bulan terakhir.
- (2) Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Bagi Direksi yang diangkat dari pegawai, berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) atau memilih menjadi pegawai kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat yang tertinggi di perusahaan. ✓

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pangkat dan Kenaikan Pegawai

Pasal 14

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan menetapkan kenaikan pegawai.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia 18 (delapan belas tahun) dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat dari kepolisian;
 - g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain; dan
 - i. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Sebelum menetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan bagi calon pegawai minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa percobaan calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerjasama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. tanggung jawab; dan
 - g. prakarsa
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan. ✓

Pasal 16

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan aturan perusahaan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 17

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda	:	Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda I	:	Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar	:	Golongan A Ruang 3
4. Pegawai Dasar I	:	Golongan A Ruang 4
5. Pelaksana Muda	:	Golongan B Ruang 1
6. Pelaksana Muda I	:	Golongan B Ruang 2
7. Pelaksana	:	Golongan B Ruang 3
8. Pelaksana I	:	Golongan B Ruang 4
9. Staf Muda	:	Golongan C Ruang 1
10. Staf Muda I	:	Golongan C Ruang 2
11. Staf	:	Golongan C Ruang 3
12. Staf I	:	Golongan C Ruang 4
13. Staf Madya	:	Golongan D Ruang 1
14. Staf Madya I	:	Golongan D Ruang 2
15. Staf Utama Madya	:	Golongan D Ruang 3
16. Staf Utama	:	Golongan D Ruang 4

Pasal 18

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan/ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat pegawai Dasar Muda dan Golongan/ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan/ruang A/3;
- c. Berijazah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan/ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan/ruang B/2; dan
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan/ruang C/1.

Pasal 19

Pegawai dari perusahaan sejenis atau dari Perusahaan Daerah Air Minum lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- b. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- d. pengalaman kerjanya diakui seluruhnya.
- e. diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki; dan
- f. masih tersedia formasi kepegawaian dan tidak memberatkan kemampuan keuangan perusahaan;

Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular (biasa);
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 21

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat regular dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi syarat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat regular yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan/ruang B/1.
 - b. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama sampai dengan golongan/ruang B/3;
 - c. Berijazah Sekolah Umum atau sederajat sampai dengan golongan/ruang C/2;
 - d. Berijazah Sarjana Muda atau Diploma III sampai dengan golongan/ruang C/3; dan
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan seterusnya sebagaimana pasal 16. ✓

Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi dan Kepala Unit;
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi atau Kepala Unit serendah-rendahnya mempunyai pangkat pelaksana I golongan B/4 atau mempunyai pangkat dasar Staf Muda golongan/ruang C/1 dan atau mempunyai pangkat setinggi-tingginya Staf Muda I golongan/ruang C/2.
 - b. Kepala Bagian; dan
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian harus mempunyai pangkat serendah-rendahnya Staf Muda golongan/ruang C/1 atau mempunyai pangkat dasar Staf Muda I golongan/ruang C/2 dan atau mempunyai pangkat setinggi-tingginya Staf golongan/ruang C/3.
 - c. Direktur.
Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus mempunyai pangkat serendah-rendahnya Staf Muda I golongan/ruang C/2 atau mempunyai pangkat dasar golongan/ruang C/3 dan atau setinggi-tingginya mempunyai pangkat Staf Utama golongan/ruang D/4.
- (4) Jenjang pangkat untuk menduduki suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini hanya berlaku bagi pegawai perusahaan, sedangkan bagi pegawai yang direkrut dari luar perusahaan dapat menduduki jabatan tersebut diatas berdasarkan penilaian kemampuan dan pengalaman dibidangnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai tersebut memangku jabatan.
- (6) Pegawai perusahaan yang memangku jabatan, tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya tiga kali selama menjadi pegawai. ✓

Pasal 23

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian diatur sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang memperoleh Ijazah setingkat SLTP dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pegawai Dasar golongan/ruang A/3 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun menjalani dalam pangkat tersebut;
 - b. Pegawai yang memperoleh Ijazah setingkat SLTA dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda golongan/ruang B/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah satu tahun menjalani dalam pangkat tersebut;
 - c. Pegawai yang memperoleh Ijazah setingkat Sarjana Muda atau Diploma III dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda I golongan/ruang B/2 dari pangkat sebelumnya minimal telah 1 (satu) tahun menjalani dalam pangkat tersebut; dan
 - d. Pegawai yang memperoleh Ijazah setingkat Sarjana dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda golongan/ruang C/1 dari pangkat sebelumnya minimal telah 1 (satu) tahun menjalani dalam pangkat tersebut.
- (3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. tugas atau jabatan pada saat ini sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya dan atau sesuai dengan formasi;
 - b. mempunyai surat ijin belajar dari Direktur Perusahaan; dan
 - c. hasil penilaian pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan satu tingkat lebih tinggi kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa atau menemukan sesuatu penemuan baru yang dimanfaatkan bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait pada jabatan.

Pasal 25

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir. ✓

Pasal 26

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya.

Bagian Kedua Pangkat Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Pengangkatan jabatan pegawai ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dibawah pangkat terendah, maka diberikan kedudukan selaku pelaksana tugas (Plt) dan tidak berhak atas tunjangan jabatan.
- (3) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat terendah atau dibawah pangkat dasar, maka diberikan kedudukan sebagai pejabat (Pj) dan berhak atas tunjangan jabatan.
- (4) Bagi pegawai yang menduduki atau diangkat dalam suatu jabatan dengan pangkat dasar atau pangkat tertinggi, maka diberikan kedudukan secara definitif dan berhak atas tunjangan jabatan.

Pasal 28

Pengangkatan dalam jabatan diprioritaskan bagi pegawai yang telah mengikuti dan telah lulus pelatihan Kompetensi.

Bagian Ketiga Peningkatan dan Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 29

- (1) Untuk peningkatan karier dan pengetahuan pegawai dapat diadakan mutasi/pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Tata cara pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Air Minum diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 30

Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan pembinaan pegawai melalui pelatihan yang bersertifikat kompetensi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelatihan Tingkat Utama yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi pegawai yang menduduki jabatan Direktur atau yang diarahkan sebagai Direktur;
- b. Pelatihan Tingkat Madya yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bagian atau yang akan diarahkan sebagai Kepala Bagian;
- c. Pelatihan Tingkat Muda yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi pegawai yang menduduki jabatan Kepala Seksi atau Kepala Unit yang akan diarahkan sebagai Kepala Seksi/Kepala Unit; dan
- d. Pelatihan Tingkat Pratama yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi staf senior.

Bagian Keempat
Hak Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 14, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 32

Ketentuan yang mengatur tentang gaji calon pegawai, upah pegawai honorer, lembur pegawai, santunan kecelakaan kerja, tunjangan hari raya keagamaan dan biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti pegawai diatur dan ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 34

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang diatur berdasarkan peraturan perusahaan. ✓

- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Dapenma Pamsi).
- (3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 35

- (1) Pegawai yang meninggal dunia, mendapat musibah bencana alam dan kecelakaan diberikan santunan oleh perusahaan.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih bulan terakhir yang bersangkutan.
- (3) Pegawai yang meninggal dunia karena bukan kecelakaan kerja, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bersih bulan terakhir yang bersangkutan.
- (4) Pegawai yang mendapat musibah bencana alam sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, diberikan santunan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pegawai yang mengalami kecelakaan diberikan santunan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi, sedangkan biaya perawatan kesehatan ditanggung oleh perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 36

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan dua tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. hasil penilaian prestasi kerja rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan, maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan uang penghargaan yang besarnya 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir;

- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan uang penghargaan 5 (lima) kali penghasilan bulan terakhir;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan uang penghargaan 6 (enam) kali penghasilan bulan terakhir;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan keputusan Direksi; dan
- e. Pegawai yang meminta pensiun dipercepat, yang diajukan pada saat usia minimal 45 (empat puluh lima) tahun diberikan penghargaan 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir yang bersangkutan.

Pasal 38

Pegawai membayar pajak penghasilan atas beban perusahaan.

Pasal 39

Setiap tahun setelah tutup buku pegawai dapat diberikan jasa produksi, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi;

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 40

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung serta membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Memenuhi/mentaati semua peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang rahasia perusahaan dan rahasia jabatan; dan
- e. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara; dan
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Keenam Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. penurunan jabatan;
 - g. pembebasan jabatan;
 - h. pemberhentian sementara;
 - i. pemberhentian dengan hormat; dan
 - j. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direksi;

Bagian Ketujuh P e m b e r h e n t i a n

Pasal 43

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. sesuai dengan bukti yang dipersangkakan telah melakukan tindakan merugikan perusahaan; dan ✓

- b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan tindak pidana.

Pasal 44

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya diberi 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti atau tidak merugikan perusahaan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa, penghasilan yang belum diterima.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 46

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat karena :
 - a. telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal).
 - b. permintaan sendiri.
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c pasal ini pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 47

- Direksi berwenang memberhentikan pegawai tidak dengan hormat karena :
- a. Terbukti melanggar sumpah janji pegawai dan/atau sumpah janji jabatan;
 - b. Berdasar hasil pemeriksaan terbukti menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan kedudukannya dalam perusahaan atau memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan; dan

- c. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Oktober 2014
BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR